



P U T U S A N

No. 82 K/MIL/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRIYANTO;
pangkat / Nrp. : Lettu Caj / 2910066580171 ;
j a b a t a n : Katim Korsik Satsikmil ;
k e s a t u a n : Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD ;
tempat lahir : Jakarta ;
tanggal lahir : 26 Januari 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Maribaya Gg. 2000 Pangragajian
RT.02/09 Kayu Ambon, Lembang, Kabupaten
Bandung ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Januari 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006 di Asrama Pusdikku Jalan Sindangsirna No.6 K 12 Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Serda, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Capa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Caj.
2. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ida Widaningsih PNS Pusdikku di Pusdikajen Lembang saat Sdri. Ida Widaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas prajabatan, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, namun hubungan tersebut hanya berjalan selama 2 (dua) bulan, setelah itu berpisah.

3. Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dasem Haryani resmi secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai akta nikah Nomor : 210/116/V/94 tanggal 30 Mei 1994, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, sedangkan Saksi Sdri. Ida Widaningsih pada tahun 1994 menikah dengan Saksi Serma Abdul Gani secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai akta nikah Nomor : 16/16/IV/1994 tanggal 6 April 1994, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putra yang bernama Ricki umur 11 tahun.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2005 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa menelepon Sdri. Ida Widaningsih melalui handphone (HP) janji bertemu di Toserba Borma Jalan Setiabudi Bandung dan Sdri. Ida Widaningsih menyetujui. Pada saat itu suami Saksi Sdri. Ida Widaningsih yang bernama Serma Abdul Gani sedang bertugas ke Aceh, setelah bertemu dengan Terdakwa mengajak Sdri. Ida Widaningsih ke Hotel Melati Jalan Setiabudi Bandung.

5. Bahwa setelah tiba di Hotel Melati Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa didalam kamar Hotel menciumi bibir dan pipi Saksi Sdri. Ida Widaningsih, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menyetubuhi Saksi Sdri. Ida Widaningsih dan dalam persetubuhan tersebut Terdakwa dan Sdri. Ida Widaningsih sama-sama merasa nikmat.

6. Bahwa pada sekira bulan Desember 2005 Terdakwa menelepon lagi Sdri. Ida Widaningsih melalui HP Nomor 081321889788, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Mamah, Papah tunggu di Borma karena Papah sudah kangen banget", dijawab oleh Sdri. Ida Widaningsih "Iya nanti mamah datang tunggu aja", selanjutnya Sdri. Ida Widaningsih berangkat ke Toserba Borma Jalan Setiabudi Bandung. Setelah bertemu, Terdakwa mengajak Sdri. Ida Widaningsih ke Hotel Melati Jalan Setiabudi Bandung dan Saksi Sdri. Ida Widaningsih menyetujuinya lalu Terdakwa dan Saksi Sdri. Ida Widaningsih naik taxi menuju ke Hotel Melati.

7. Bahwa setiba di Hotel Melati sekira pukul 17.00 Wib Sdri. Ida Widaningsih duduk diruang tamu, sedangkan Terdakwa memesan kamar, pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, 1 (satu) orang resepsion dan 1 (satu) orang laki-laki mengantar Saksi Sdri. Ida Widaningsih dan Terdakwa masuk kedalam kamar yang telah disewa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menutup pintu dan tidak menguncinya dari dalam, sedangkan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.82 K/MIL/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tersebut terdapat jendela putih polos dan diatas jendela ada kaca fentilasi polos putih, sedangkan didepan kamar ada jalan \pm 1 (satu) meter saling berhadapan kamar satu dengan yang lain sebanyak 10 (sepuluh) kamar dan dihuni oleh para tamu hotel, jarak antara kamar hanya dilapisi dinding tembok dan satu teras sekaligus jalan para tamu hotel.

8. Bahwa sewaktu berada dalam kamar Terdakwa menciumi bibir Saksi Sdri. Ida Widaningsih sambil memainkan lidahnya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menyetubuhi Saksi Sdri. Ida Widaningsih dengan cara Terdakwa naik diatas badan Saksi Sdri. Ida Widaningsih dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi Sdri. Ida Widaningsih, lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 10 (sepuluh) menit hingga Saksi Sdri. Ida Widaningsih dan Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Sdri. Ida Widaningsih.

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Sdri. Ida Widaningsih melalui HP yang isinya "akan datang ke rumah", Sdri. Ida Widaningsih menjawab "Silakan aja", lalu pada pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke Asrama Pusdikku di Jalan Sindangsirna No.6 K 12 Bandung, dengan cara mengetuk pintu, lalu Saksi Sdri. Ida Widaningsih membukanya dan pintu ditutup kembali tetapi tidak dikunci. Terdakwa dan Sdri. Ida Widaningsih duduk di kursi ruang tamu yang dalam keadaan lampu mati, posisi ruang tamu berhadapan dengan kamar depan dan kamar tengah yang pintunya terbuka, dalam keadaan lampu menyala, selain itu kamar mandi dan dapur lampunya juga dalam keadaan menyala, sehingga sinar cahaya lampu memantulkan cahaya dan menerangi ruang tamu, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Sdri. Ida Widaningsih telah diketahui oleh Sertu Sujono, selanjutnya Sertu Sujono melaporkan kedatangan Terdakwa tersebut kepada Saksi Praka Karnan yang saat itu bertugas piket.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdri. Ida Widaningsih bercakap-cakap diruang tamu tiba-tiba Terdakwa duduk mendekati Saksi Sdri. Ida Widaningsih dan menciumi bibir Saksi Sdri. Ida Widaningsih sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara hingga Saksi Sdri. Ida Widaningsih terangsang, pada saat itu pintu depan tidak dalam keadaan terkunci.

11. Bahwa setelah sama-sama terangsang Terdakwa menarik tangan Saksi Sdri. Ida Widaningsih menuju kamar tengah, kamar tersebut adalah kamar tidur anak Saksi Sdri. Ida Widaningsih yang bernama sdr. Ricki umur 11 tahun yang saat itu sedang tidak berada dirumah pergi kerumah neneknya, setelah berada didalam kamar Terdakwa membuka baju kaos dan BH Saksi Sdri. Ida

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.82 K/MIL/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widaningsih diikuti dengan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Saksi Sdri. Ida Widaningsih melakukan persetubuhan dengan cara seperti persetubuhan sebelumnya dan dalam persetubuhan tersebut kedua-duanya merasa nikmat, pada saat melakukan persetubuhan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan pintu ruang tamu dalam keadaan tertutup tidak terkunci, sehingga sewaktu-waktu tamu maupun anak Saksi Sdri. Ida Widaningsih yang bernama sdri. Ricki pulang ke rumah akan dapat melihat perbuatan Saksi Sdri. Ida Widaningsih dan Terdakwa.

12. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tiba-tiba pintu ruang tamu diketuk dari luar, setelah dibuka oleh Saksi Sdri. Ida Widaningsih ternyata didepan pintu sudah berdiri Kapten Cku Fredikus Djata Toba, Kasi Pam Kapten Cku Nirwangsyah, Sertu Markus, Sertu Sudono, Pelda Iyan Sopian selaku Ketua RT. Praka Karnan anggota Provos langsung mengadakan pengecekan kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibelakang rumah, setelah ditangkap Terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Sdri. Ida Widaningsih, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 24 Juli 2006 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Caj TRIYANTO Nrp. 2910066580171 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Alat-alat bukti berupa surat-surat :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.82 K/MIL/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 210/116/V/94 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Triyanto.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 16/16/IV/1994 tanggal 6 April 1994 atas nama Abdul Gani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/145-K/PM. II-09/AD/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TRIYANTO LETTU CAJ NRP. 2910066580171, tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 210/116/V/94 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Triyanto.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 16/16/IV/1994 tanggal 6 April 1994 atas nama Abdul Gani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/39/VIII/2006 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2006 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 1 Agustus 2006 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2006 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 jadi melewati tenggang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.82 K/MIL/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota
ttd./Timur P. Manurung, SH.
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :
ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.82 K/MIL/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)